

Nomor : 18/Agr/71

Lampiran: 1 (satu) peta.-

580.

Banda Atjeh, 9 Februari 1971.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH :

MEMBATJA :

- a. Surat permohonan Sdr. ABDUL KARIM, Warga Negara Indonesia, pekerdjaan berdjualan, tempat tinggal di Djalan Djenderal Ahmad Jani, Ketjamatan Tapaktuan, Kabupaten Atjeh Selatan tanggal 31 Maret 1970, jang mengandung maks ud untuk mendapatkan Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Djalan Djenderal Ahmad Jani, Ketjamatan Tapaktuan, Kabupaten Atjeh Selatan luasnja 151 M2, sebagai diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 31 Maret 1970 terlampir, tanah mana akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan rumah/kedai;
- b. Risalah Pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah setempat tanggal 25 April 1970;
- c. Surat Keterangan dari Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Tapaktuan tanggal 3 Maret 1970 No. 262/2;
- d. Surat Keterangan Kepala Kampung Pasir Tapaktuan tanggal 31 Maret 1970 No. 058/KP/2-1970;
- e. Surat Keterangan Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Atjeh tanggal 21 Djuli 1970 No. 1/1970;
- f. Surat Bupati Cg Kepala Kantor Agraria Daerah Atjeh Selatan tanggal 7 Djuli 1970 No. Agr. 124/6 dan tanggal 18 Djanuari 1970 No. Agr. 335/6;

IMBANG :

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Hak Guna Bangunan No. 8 bekas Hak Eigendom Verponding No. 94 jang berdasarkan pasal 36 Undang2 No. 5 tahun 1960 telah batal karena hukum, dan tanah tersebut merupakan tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;
- Bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu Hak atas tanah tersebut;
- Bahwa permohonan Sdr. ABDUL KARIM tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan;
- Bahwa untuk pemakaian tanah itu pantas djika kepada pemohon dikenakan uang wadajib pakai sebesar $\frac{2}{3} \times 10$ X (151 X Rp. 100,-) = Rp. 2.013,-

MEMPERHATIKAN:

- a. Peraturan Pemerintah No. 10/1961 (L.N. 1961/28);
- b. Peraturan Menteri Agraria tanggal 27 Desember 1965 No. 10 tahun 1965;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Nopember 1968 No. 7/1968 juncto Surat Direktorat Djenderal Agraria tanggal 8 Pebruari 1969 No. Ku. 2/2/2/69;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk 42/DDA/1969;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104 tahun 1960) pasal 41 dan 42;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA: Mentjatat bahwa Hak Guna Bangunan No. 8 bekas Hak Eigendom Verponding No. 94 terletak di Djalan Djenderal Ahmad Jani Tapaktuan jang di maksud dalam Naskah Hak tanah tanggal 25 Agustus 1928 No. 39 berdasarkan pasal 36 Undang2 No. 5 tahun 1960 telah batal karena hukum pada tanggal 24 September 1961 dan sedjuk tanggal tersebut tanah itu telah kembali - mendjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KEDUA : Memberikan kepada pemohon bernama :

----- (ABDUL KARIM) -----

Warga Negara Indonesia, pekerdjaan berdjualan, tempat tinggal di Djalan Djenderal Ahmad Jani Tapaktuan Ketjamatan Tapaktuan, Kabupaten Atjeh Selatan, selandjutnja disebut pemegang HAK PAKAI, Hak Pakai atas sebidang tanah Negara jang terletak di Djalan Djenderal Ahmad Jani, Tapaktuan Ketjamatan Tapaktuan, Kabupaten Atjeh Selatan luasnja 151 M2 sebagaimana diuraikan lebih landjut dalam gambar tanah tanggal 31 Maret 1970 terlampir, dengan sjarat2 sebagai berikut:

- 1. Segala akibat biaja

1. Segala akibat biasa untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai ter-
terse adalah tanggungan sepenuhnya dari pemohon/pemegang hak;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai tanggal **31-12-1980...**
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut wajib membayar uang pema-
sukan sebesar :

a. Rp. 2.013,- (Dua ribu tiga belas rupiah) yang harus dise-
tor pada Kantor Perwakilan Bendahara Negara di Meulaboh/Kantor Pos setempat
atas mata anggaran Direktur Djendral Agraria, Departemen Dalam Negeri dan
harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat
Keputusan ini;

b. Rp. 1.06,50 (Seribu enam 50/100 rupiah) yang harus dise-
tor pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta dengan nomor Rekening 32-A-7-2274
atas nama Jajasan Dana Landreform, dengan perantara Bank Rakjat Indonesia
setempat yang harus dilunaskan dalam waktu yang sama seperti ditentukan
dalam sub a.

4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan da-
lam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961;
5. Hak Pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawa-
san Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga)
bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi, dan djika
hak pakai ini tidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
maka hak pakai tersebut batal karena hukum, ketjuali jangka waktu itu di-
perpanjang oleh kami;
6. Tanah yang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senantiasa dipelihara
sebaik-baiknja;
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk
apapun baik sebahagian atau seluruhnja tanpa izin tertulis terlebih dahulu
dari Instansi Agraria menurut ketentuan2 yang berlaku;
8. Hak Pakai tersebut se-waktu-waktu dapat ditjebut atau dibatalkan apabila
pemohon/pemegang Hak Pakai tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan
dalam surat Keputusan ini;
9. Setelah berakhirnja Hak Pakai tersebut baik karena sebab apapun maka ba-
ngunan dan atau tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut diatur menurut
ketentuan2 yang berlaku pada waktu itu;
10. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pakai terse-
but pemohon/pemegang Hak Pakai dianggap memilih domicili di :

... pada Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan;.....

11. Surat Keputusan ini akan ditjebut atau ditindjau kembali sebagaimana mes-
tinja apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kechilapan atau
keterangan2 yang tidak benar.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
2. Kantor Bendahara Negara di ~~Banda Atjeh~~; **Meulaboh;**
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di D akarta;
5. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
6. Kepala Dir. Pendaftaran Tanah Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Dir. Tata Agraria Dit. Djend. Agraria di Djakarta 2 ex);
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djend. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djend. Agraria di Djakarta;
11. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh;
12. **Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan;**
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
15. **Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan;**
16. **Saudara ABDUL KARIM,** untuk diindahkan dan diper-
gunakan sebagaimana mestinja.


SESUAI DENGAN ASLI SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT;
AN. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ATJEH;

PD. KEPALA INSPEKSI AGRARIA;
= DJUFRI, S.H. =

SITUASI TANAH NEGARA DI KAMPUNG
PASAR TAPAKTUAN KETJAMATAN TAPA
TUAN KABUPATEN ATJEH SELATAN AN.

=====ABDUL KARIM=====

SELUAS : 151 M² - SKALA: 1:500.-



TAPAKTUAN 31 MARET 1970.-

Nomor : 4 /Agras/1970.-

MENURUT KEADAAN JANG SEBENARNJA
DJURU AGRARIA

= DJAMRIE DJAMAL =

LAKPIHAH surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal
9 Februari 1971 nomor : 18/Agr/71.-



Anggota :
Kepala Inspeksi Agraria,
[Signature]
(Djuri S.H.)